



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 10/HK.04-Kpt/74/Prov/III/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pejabat struktural Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu melakukan penataan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala bagian Hukum Teknis, dan Hupmas



Baharuddin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 10/HK.04-Kpt/74/Prov/III/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 156/HK.04-
Kpt/74/Prov/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI
TENGGARA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. La Ode Abdul Natsir, SE., M.Si	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketua Pembina
2.	Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pembina
3.	Ade Suerani, ST	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pembina
4.	Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pembina
5.	Al Munardin, SH	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pembina
6.	Dr. H. Syafruddin, SE., M.TP	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala bagian Hukum Teknis, dan Hupmas



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 10/HK.04-Kpt/74/Prov/III/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 156/HK.04-
Kpt/74/Prov/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI
TENGGARA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Baharuddin, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pimpinan Redaksi
2.	Taufik Ahmad, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Baharuddin Damau, S.Sos	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Penanggungjawab Publikasi
4.	Muskam, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber daya Manusia	Penanggungjawab Jaringan
5.	Wawan Friadi Lili, SE	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Redaksi Produk Hukum
6.	Nirwana, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
7.	Baharuddin Damau, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
8.	Helmi, S.Pi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Redaksi Produk Hukum
9.	Samsu Agusdar Safiuddin, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum
10.	Irmawati, SE	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Fadel Muhammad, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
12.	Anisa Safitri, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
13.	Miladina Hanifah, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
14.	Adi Putra Tombili, SM	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala bagian Hukum Teknis, dan Hupmas



Baharuddin